

LAIN-LAIN – PERUBAHAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 8 TAHUN 2014

2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan mutu di bidang pelayanan kesehatan membutuhkan peran serta masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat dan terkait peningkatan pelayanan kesehatan tersebut, maka tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2011 perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 7 Tahun 1987; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permenkes No. 907 Tahun 2002; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Kepmenkes No. 364 Tahun 2003; Kepmenkes No. 128 Tahun 2004; Kepmendagri No. 245 Tahun 2004; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Prov. Kalimantan Selatan No. 2 Tahun 2006; Perda Kota Banjarmasin No. 5 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011 jo. Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011; Perda Kota Banjarmasin No. 27 Tahun 2012.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan isi singkat sebagai berikut:
Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini diubah, ditambah ataupun dihapus yaitu Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 21 diubah, penambahan Bab XI A, XII A, XIII A, XIII B, XIII C, dan Pasal 7 dihapus.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada 2014

CATATAN : ---